



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 594/Pid.B/2020/PN Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara pidana dengan pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : AGUNG WAHYU PRATAMA bin SYAFI'I;
2. Tempat lahir : Malang;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun /22 Juni 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Malang RT.02 RW.01 Kelurahan Penarukan Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Juli 2020 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 19 September 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 September 2020 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, sejak tanggal 18 September 2020 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen, sejak tanggal 18 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 16 Desember 2020 ;

Terdakwa diPersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut

Setelah Membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 594/Pid.B/2020/PN Kpn tanggal 18 September 2020, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 594/Pid.B/2020/PN Kpn tanggal 18 September 2020, tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah Mendengar Keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar Pembacaan tuntutan pidana, yang diajukan oleh Penuntut umum yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **AGUNG WAHYU PRATAMA Bin SYAFI'I** telah terbukti secara Sah dan Meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan Pemberatan yang dilakukan secara Berlanjut"**, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AGUNG WAHYU PRATAMA Bin SYAFI'I** dengan **Pidana Penjara** selama **10 (SEPULUH) BULAN** dikurangi masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

1) 1 (satu) ekor ayam jantan jenis Bangkok warna wiring kuning.

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI TARMUJI.

4. Membebani Terdakwa untuk membayar Biaya Perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui serta menyesali akan kesalahannya dan karenanya memohon keringanan Hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya penuntut umum tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

Kesatu,

Bahwa ia terdakwa **AGUNG WAHYU PRATAMA Bin SYAFI'I** sekira pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi oleh terdakwa yakni sekira pada bulan Februari 2020, sekira pada hari Jumat, tanggal 10 Juli 2020 sekitar Pukul 14.00 WIB, sekira pada hari Senin, tanggal 13 Juli 2020 sekitar Pukul 13.00 WIB dan selanjutnya pada sekira hari Senin, tanggal 20 Juli 2020 sekitar Pukul 08.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam rentang bulan Februari sampai dengan bulan Juli pada tahun 2020 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Jl. KH. Hasyim Asyari, RT. 03, RW. 01, Kelurahan Penarukan, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang tepatnya di kandang ayam milik Saksi **TARMUJI** atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kepanjen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **"beberapa perbuatan telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat tersebut atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,**

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 594/Pid.B/2020/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa berangkat dari rumahnya di Jl. Malang, RT. 02, RW. 01, Kelurahan Penarukan, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang dengan tujuan ke rumah Saksi TARMUJI dengan cara berjalan kaki yang mana terdakwa bermaksud untuk mencuri ayam milik Saksi TARMUJI lalu sesampainya di depan rumah Saksi TARMUJI, terdakwa langsung menuju ke samping sisi timur rumah Saksi TARMUJI dimana kandang ayam miliknya berada. Selanjutnya terdakwa memastikan situasi dan kondisi lingkungan sekitar kandang aman lalu perbuatan terdakwa yang untuk masuk ke dalam lokasi kandang ayam tersebut dilakukan dengan cara melompati pagar yang terbuat dari bahan bambu setinggi ± lebih dari 2 meter lalu merusak kunci gembok pada pintu kandang ayam tersebut kemudian setelah berhasil mengambil ayam tersebut terdakwa pergi melewati jalan semula dan pergi ke Pasar Kepanjen untuk menjual ayam hasil curian tersebut kemudian sesampainya di Pasar Kepanjen terdakwa menjual ayam tersebut kepada orang yang berbeda-beda dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi oleh terdakwa yakni sekira pada bulan Februari 2020, terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) ekor ayam jago jenis Bangkok, tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemilik Saksi **TARMUJI**, lalu sekira Pukul 13.00 WIB pada bulan Februari 2020, terdakwa menjual 1 (satu) ekor ayam jago jenis Bangkok milik Saksi Tarmuji kepada orang tidak dikenal dengan harga ± sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) ;
- 2) Pada sekira hari Jumat, tanggal 10 Juli 2020 sekitar Pukul 14.00 WIB, terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) ekor ayam jago jenis Bangkok, tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemilik Saksi TARMUJI, lalu terdakwa menjual 1 (satu) ekor ayam jago jenis Bangkok milik Saksi Tarmuji kepada orang tidak dikenal dengan harga ± sebesar Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) ;
- 3) Pada sekira hari Senin, tanggal 13 Juli 2020 sekitar Pukul 13.00 WIB, terdakwa berhasil mengambil 2 (dua) ekor ayam masing masing adalah 1 (satu) ekor jago jenis Bangkok dan 1 (satu) ekor ayam babon, tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemilik Saksi TARMUJI, lalu terdakwa menjual 1 (satu) ekor ayam jago jenis Bangkok dan 1 (ekor) ayam babon milik Saksi Tarmuji kepada orang tidak dikenal dengan harga ± sebesar Rp. 165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah) ; dan
- 4) Pada sekira hari Senin, tanggal 20 Juli 2020 sekitar Pukul 08.00 WIB, terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) ekor ayam jago jenis Bangkok, tanpa seijin dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa sepengetahuan pemilik Saksi TARMUJI, lalu terdakwa menjual 1 (satu) ekor ayam jago jenis Bangkok milik Saksi Tarmuji kepada Saksi **MOCH. ZAINURI** (pedagang ayam) dengan harga \pm sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah),

yang mana maksud dari terdakwa dalam mengambil ayam milik Saksi TARMUJI secara terus-menerus tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan uang hasil penjualannya digunakan terdakwa untuk membeli rokok serta keperluan sehari-hari. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Saksi TARMUJI mengalami kerugian sebesar \pm Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut dan melaporkannya ke Polsek Kepanjen guna proses hukum lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

ATAU

Kedua,

Bahwa ia terdakwa **AGUNG WAHYU PRATAMA Bin SYAFI'I** sekira pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi oleh terdakwa yakni sekira pada bulan Februari 2020, sekira pada hari Jumat, tanggal 10 Juli 2020 sekitar Pukul 14.00 WIB, sekira pada hari Senin, tanggal 13 Juli 2020 sekitar Pukul 13.00 WIB dan selanjutnya pada sekira hari Senin, tanggal 20 Juli 2020 sekitar Pukul 08.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam rentang bulan Februari sampai dengan bulan Juli pada tahun 2020 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Jl. KH. Hasyim Asyari, RT. 03, RW. 01, Kelurahan Penarukan, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang tepatnya di kandang ayam milik Saksi **TARMUJI** atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kepanjen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***" beberapa perbuatan telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut "***, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa awalnya terdakwa berangkat dari rumahnya di Jl. Malang, RT. 02, RW. 01, Kelurahan Penarukan, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang dengan tujuan ke rumah Saksi TARMUJI dengan cara berjalan kaki yang mana terdakwa bermaksud untuk mencuri ayam milik Saksi TARMUJI lalu sesampainya di depan rumah Saksi TARMUJI, terdakwa langsung menuju ke samping sisi timur rumah Saksi TARMUJI dimana kandang ayam miliknya berada. Selanjutnya terdakwa memastikan situasi dan kondisi lingkungan sekitar kandang aman lalu perbuatan terdakwa yang untuk masuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke dalam lokasi kandang ayam tersebut dilakukan dengan cara melompati pagar yang terbuat dari bahan bambu setinggi \pm lebih dari 2 meter lalu merusak kunci gembok pada pintu kandang ayam tersebut kemudian setelah berhasil mengambil ayam tersebut terdakwa pergi melewati jalan semula dan pergi ke Pasar Kepanjen untuk menjual ayam hasil curian tersebut kemudian sesampainya di Pasar Kepanjen terdakwa menjual ayam tersebut kepada orang yang berbeda-beda dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi oleh terdakwa yakni sekira pada bulan Februari 2020, terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) ekor ayam jago jenis Bangkok, tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemilik Saksi **TARMUJI**, lalu sekira Pukul 13.00 WIB pada bulan Februari 2020, terdakwa menjual 1 (satu) ekor ayam jago jenis Bangkok milik Saksi Tarmuji kepada orang tidak dikenal dengan harga \pm sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) ;
- 2) Pada sekira hari Jumat, tanggal 10 Juli 2020 sekitar Pukul 14.00 WIB, terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) ekor ayam jago jenis Bangkok, tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemilik Saksi TARMUJI, lalu terdakwa menjual 1 (satu) ekor ayam jago jenis Bangkok milik Saksi Tarmuji kepada orang tidak dikenal dengan harga \pm sebesar Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) ;
- 3) Pada sekira hari Senin, tanggal 13 Juli 2020 sekitar Pukul 13.00 WIB, terdakwa berhasil mengambil 2 (dua) ekor ayam masing masing adalah 1 (satu) ekor jago jenis Bangkok dan 1 (satu) ekor ayam babon, tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemilik Saksi TARMUJI, lalu terdakwa menjual 1 (satu) ekor ayam jago jenis Bangkok dan 1 (ekor) ayam babon milik Saksi Tarmuji kepada orang tidak dikenal dengan harga \pm sebesar Rp. 165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah) ; dan
- 4) Pada sekira hari Senin, tanggal 20 Juli 2020 sekitar Pukul 08.00 WIB, terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) ekor ayam jago jenis Bangkok, tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemilik Saksi TARMUJI, lalu terdakwa menjual 1 (satu) ekor ayam jago jenis Bangkok milik Saksi Tarmuji kepada Saksi **MOCH. ZAINURI** (pedagang ayam) dengan harga \pm sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah),

yang mana maksud dari terdakwa dalam mengambil ayam milik Saksi TARMUJI secara terus-menerus tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan uang hasil penjualannya digunakan terdakwa untuk membeli rokok serta keperluan sehari-hari. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Saksi TARMUJI mengalami kerugian sebesar \pm Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) atau sekitar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah tersebut dan melaporkannya ke Polsek Kepanjen guna proses hukum lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya dan menyatakan tidak akan mengajukan Eksepsi/ keberatan atas Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. ERNALDO FRI FAUZI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah bebrapa kali kehilangan ayam yang berada didalam kandang ayam milik Saksi;
- Bahwa kemudian kejadian yang terakhir yaitu pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekitar pukul 09.00 WIB bertempat dikandang ayam milik Saksi yang beralamat di Jl. KH. Hasyim Asyari RT.03 RW.01 Kelurahan Penarukan Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang Saksi kembali kehilangan 1 (satu) ekor ayam jantan jenis bangkok;
- Bahwa ayam milik Saksi yang hilang diambil orang seluruhnya berjumlah 4 (empat) ekor;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian kehilangan tersebut karena diberitahu melalui telepon oleh isteri Saksi pada waktu Saksi sedang bekerja menarik becak didepan hotel YNO Kepanjen;
- Bahwa mendengar informasi tersebut Saksi langsung pulang dan mengecek kandang ayam milik Saksi yang saat itu pada pagar kandang ayam yang terbuat dari bambu dalam keadaan rusak (patah/renggang) dan 1 (satu) ekor ayam jantan jenis bangkok miliknya telah hilang;
- Bahwa sebelumnya ayam milik Saksi sebanyak 3 (tiga) ekor yang terdiri dari 2 (dua) ekor ayam jantan jenis bangkok dan 1 (satu) ayam betina bangkok telah hilang diambil orang;
- Bahwa atas kehilangan ayam milik Saksi tersebut selanjutnya Saksi berupaya mencari ayam milik Saksi tersebut dan akhirnya Saksi berhasil mengetahui kalau 1 (satu) ekor ayam milik Saksi telah dijual oleh Terdakwa pada pedagang ayam dipasar, dan kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa atas kejadian kehilangan 4 (empat) ekor ayam tersebut Saksi mengalami kerugian sekitar Rp.3.500.000,-00 (tiga juta lima ratus ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
- 2. MOCH ZAINURI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekitar pukul 09.30 WIB Saksi telah membeli 1 (satu) ekor ayam jantan dari Terdakwa dengan harga Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu Rupiah);
 - Bahwa pekerjaan Saksi setiap harinya adalah sebagai pedagang ayam dipasar Kepanjen Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang;
 - Bahwa Saksi membeli ayam tersebut dengan harga yang sesuai dengan harga pasaran dan sesuai dengan ukuran besar ayam;
 - Bahwa Saksi tidak menaruh curiga pada waktu Terdakwa menawarkan mau menjual ayam kepada Saksi;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekira jam 08.00 WIB bertempat dikandang ayam milik Saksi Tarmuji yang beralamat di Jl. KH. Hasyim Asyari RT.03 RW.01 Kelurahan Penarukan Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) ekor ayam jantan jenis bangkok;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Malang, RT. 02, RW. 01 Kelurahan Penarukan Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang dengan tujuan ke rumah Saksi TARMUJI dengan cara berjalan kaki yang mana terdakwa bermaksud untuk mencuri ayam milik Saksi TARMUJI lalu sesampainya di depan rumah Saksi TARMUJI, Terdakwa langsung menuju ke samping sisi timur rumah Saksi TARMUJI dimana kandang ayam berada;
- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa memastikan situasi dan kondisi lingkungan sekitar kandang aman lalu Terdakwa dengan cara melompati pagar yang terbuat dari bahan bambu setinggi ± lebih dari 2 meter lalu merusak kunci gembok pada pintu kandang ayam tersebut kemudian setelah berhasil mengambil ayam tersebut Terdakwa pergi melewati jalan semula;
- Bahwa setelah berhasil mengambil 1 (satu) ekor ayam jantan jenis bangkok warna hitam merah (wiring kuning) lalu Terdakwa pergi ke Pasar Kepanjen untuk menjual ayam hasil curian tersebut kemudian sesampainya di Pasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepanjen Terdakwa menjual ayam tersebut kepada pedagang ayam dipasar seharga Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu Rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengambil ayam milik Saksi Tarmuji tersebut dilakukan secara beberapa kali dan telah berhasil mengambil ayam milik Saksi Tarmuji sebanyak 4 (empat) ekor ayam;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yang pertama pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa yakni sekira pada bulan Februari 2020 sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) ekor ayam jago jenis Bangkok, kemudian ayam tersebut Terdakwa jual dengan harga Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari Jumat, tanggal 10 Juli 2020 sekitar Pukul 14.00 WIB, terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) ekor ayam jago jenis Bangkok, dan telah Terdakwa jual dengan harga Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 13 Juli 2020 sekitar Pukul 13.00 WIB, Terdakwa berhasil mengambil 2 (dua) ekor ayam masing masing adalah 1 (satu) ekor jago jenis Bangkok dan 1 (satu) ekor ayam babon, dan ayam tersebut telah Terdakwa jual Rp. 165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil 4 (empat) ekor ayam milik Saksi Tarmuji tersebut adalah dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan dari Saksi Tarmuji, dengan tujuan untuk Terdakwa jual dan uang hasil penjualan ayam tersebut Terdakwa apergunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan ini telah diajukan barang bukti berupa : 1 (satu) ekor ayam jantan jenis bangkok warna wiring kuning;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekira jam 08.00 WIB bertempat dikandang ayam milik Saksi Tarmuji yang beralamat di Jl. KH. Hasyim Asyari RT.03 RW.01 Kelurahan Penarukan Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) ekor ayam jantan jenis bangkok;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Malang, RT. 02, RW. 01 Kelurahan Penarukan Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang dengan tujuan ke rumah Saksi TARMUJI dengan cara berjalan kaki yang mana terdakwa bermaksud untuk mencuri ayam milik Saksi TARMUJI lalu sesampainya di depan rumah Saksi TARMUJI, Terdakwa langsung

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 594/Pid.B/2020/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke samping sisi timur rumah Saksi TARMUJI dimana kandang ayam berada;

- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa memastikan situasi dan kondisi lingkungan sekitar kandang aman lalu Terdakwa dengan cara melompati pagar yang terbuat dari bahan bambu setinggi \pm lebih dari 2 meter lalu merusak kunci gembok pada pintu kandang ayam tersebut kemudian setelah berhasil mengambil ayam tersebut Terdakwa pergi melewati jalan semula;
- Bahwa setelah berhasil mengambil 1 (satu) ekor ayam jantan jenis bangkok warna hitam merah (wiring kuning) lalu Terdakwa pergi ke Pasar Kepanjen untuk menjual ayam hasil curian tersebut kemudian sesampainya di Pasar Kepanjen Terdakwa menjual ayam tersebut kepada pedagang ayam dipasar seharga Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu Rupiah);
- Bahwa Saksi Tarmuji kemudian mengetahui kalau ayamnya hilang berdasarkan pemberitahuan isteri Saksi Tarmuji melalui telepon pada saat Saksi Tarmuji sedang bekerja sebagai penarik becak didepan hotel YNO Kepanjen;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut Saksi Tarmuji pulang dan memeriksa dan mengecek kandang ayam milik Saksi yang saat itu pada pagar kandang ayam yang terbuat dari bambu dalam keadaan rusak (patah/renggang);
- Bahwa Terdakwa mengambil ayam milik Saksi Tarmuji tersebut dilakukan secara beberapa kali dan telah berhasil mengambil ayam milik Saksi Tarmuji sebanyak 4 (empat) ekor ayam;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yang pertama pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa yakni sekira pada bulan Februari 2020 sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) ekor ayam jago jenis Bangkok, kemudian ayam tersebut Terdakwa jual dengan harga Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari Jumat, tanggal 10 Juli 2020 sekitar Pukul 14.00 WIB, terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) ekor ayam jago jenis Bangkok, dan telah Terdakw ajual dengan harga Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 13 Juli 2020 sekitar Pukul 13.00 WIB, Terdakwa berhasil mengambil 2 (dua) ekor ayam masing masing adalah 1 (satu) ekor jago jenis Bangkok dan 1 (satu) ekor ayam babon, dan ayam tersebut telah Terdakwa jual Rp. 165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil 4 (empat) ekor ayam milik Saksi Tarmuji tersebut adalah dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan dari Saksi Tarmuji, dengan tujuan untuk Terdakwa jual dan uang hasil penjualan ayam tersebut Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan jalan pembongkaran, pengrusakan, atau pemanjatan dengan mempergunakan kunci palsu, perintah palsu atau seragam palsu;
3. Yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur di atas adalah orang sebagai subjek hukum, baik laki-laki maupun perempuan di mana orang tersebut mampu bertindak sendiri di hadapan hukum, sehat jasmani dan rohani, yang dalam perkara ini penuntut umum telah menghadapkan Terdakwa **AGUNG WAHYU PRATAMA bin SYAFI'I** ke depan persidangan dengan identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan penuntut umum serta Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan dengan baik;

Dengan demikian menurut majelis hakim unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan jalan pembongkaran, pengrusakan, atau pemanjatan dengan mempergunakan kunci palsu, perintah palsu atau seragam palsu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dan menilai apakah unsur-unsur tersebut telah terpenuhi atau tidak, maka sebelumnya Majelis Hakim akan mendefinisikan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

Mengambil: memindahkan suatu barang secara fisik atau non-fisik, baik dilakukan secara langsung atau tidak langsung, barang mana sebelumnya tidak berada di dalam penguasaannya;

Barang sesuatu: adalah sesuatu objek yang dalam lalu-lintas perdagangan (benda tetap atau bergerak, berwujud atau tidak berwujud);

Yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain: bahwa definisi dari frase ini memiliki keterkaitan yang erat dengan definisi sebelumnya, yaitu bahwa suatu barang adalah sepenuhnya bukan milik terdakwa oleh karena adanya alas hak yang cukup dari orang lain yang menyatakan bahwa barang tersebut adalah miliknya;

Dengan maksud akan memiliki barang itu secara melawan hak: adalah suatu kehendak atau niat yang sejak semula sudah ada pada diri terdakwa untuk mendapatkan kenikmatan dari suatu barang yang akan didapatkan dengan cara-cara tertentu yang tidak diperbolehkan secara hukum dalam memperoleh suatu hak atas barang, dan memperlakukan barang tersebut seolah-olah miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekira jam 08.00 WIB bertempat dikandang ayam milik Saksi Tarmuji yang beralamat di Jl. KH. Hasyim Asyari RT.03 RW.01 Kelurahan Penarukan Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) ekor ayam jantan jenis bangkok;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Malang, RT. 02, RW. 01 Kelurahan Penarukan Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang dengan tujuan ke rumah Saksi TARMUJI dengan cara berjalan kaki yang mana terdakwa bermaksud untuk mencuri ayam milik Saksi TARMUJI lalu sesampainya di depan rumah Saksi TARMUJI, Terdakwa langsung menuju ke samping sisi timur rumah Saksi TARMUJI dimana kandang ayam berada dan selanjutnya setelah Terdakwa memastikan situasi dan kondisi lingkungan sekitar kandang aman lalu Terdakwa dengan cara melompati pagar yang terbuat dari bahan bambu setinggi ± lebih dari 2 meter lalu merusak kunci gembok pada pintu kandang ayam tersebut kemudian setelah berhasil mengambil ayam tersebut Terdakwa pergi melewati jalan semula dan berhasil mengambil 1 (satu) ekor ayam jantan jenis bangkok warna hitam merah (wiring kuning) lalu Terdakwa pergi ke Pasar Kepanjen untuk menjual ayam hasil curian tersebut kemudian sesampainya di Pasar Kepanjen Terdakwa menjual ayam tersebut kepada pedagang ayam dipasar seharga Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil ayam milik Saksi Tarmuji dan kemudian dijualnya yang mana uang hasil penjualan ayam tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhannya adalah dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Tarmuji selaku pemilik ayam;

Dengan demikian menurut majelis hakim unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 3. Yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa HR mengartikan “perbuatan berlanjut” atau ‘tindakan’ atau voortgezette handeling sebagai perbuatan-perbuatan yang sejenis dan sekaligus merupakan pelaksanaan dari satu maksud yang sama. Perbuatan itu disebut sejenis jika secara yuridis perbuatan-perbuatan itu mempunyai kualitas yang sama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri dipersidangan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil ayam milik Saksi Tarmuji tersebut dilakukan sebanyak 4 (empat) kali pada waktu-waktu sebagai berikut yang pertama pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa yakni sekira pada bulan Februari 2020 sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) ekor ayam jago jenis Bangkok, kemudian ayam tersebut Terdakwa jual dengan harga Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), kemudian pada hari Jumat, tanggal 10 Juli 2020 sekitar Pukul 14.00 WIB, terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) ekor ayam jago jenis Bangkok, dan telah Terdakwa jual dengan harga Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah), lalu pada hari Senin, tanggal 13 Juli 2020 sekitar Pukul 13.00 WIB, Terdakwa berhasil mengambil 2 (dua) ekor ayam masing masing adalah 1 (satu) ekor jago jenis Bangkok dan 1 (satu) ekor ayam babon, dan ayam tersebut telah Terdakwa jual Rp.165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah), dan yang terakhir pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekitar Pukul 08.00 WIB, terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) ekor ayam jago jenis Bangkok lalu ayam tersebut Terdakwa jual dengan harga Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), dan Terdakwa mengambil 4 (empat) ekor ayam milik Saksi Tarmuji tersebut adalah dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan dari Saksi Tarmuji, dengan tujuan untuk Terdakwa jual dan uang hasil penjualan ayam tersebut Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang saling berhubungan, sejenis dan sekaligus merupakan pelaksanaan dari satu maksud yang sama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, dikaitkan dengan pengertian kata voortgezette handeling sebagaimana diuraikan di atas, Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa telah ada suatu perbuatan berlanjut yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, sehingga unsur ini juga telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) ekor ayam jenis bangkok warna wiring kuning, dipersidangan terbukti milik Saksi Tarmuji maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Tarmuji;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa sangat menyesal dan berjanji dengan bersungguh-sungguh untuk tidak mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AGUNG WAHYU PRATAMA bin SYAFI'I tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 594/Pid.B/2020/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) ekor ayam jantan jenis bangkok warna wiring kuning;

Dikembalikan kepada Saksi Tarmuji;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen pada hari **Kamis** tanggal **5 November 2020**, oleh **SAFRUDDIN, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **FARIDH ZUHRI, S.H., M.Hum.**, dan **RICKY EMARZA BASYIR, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 Nopember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, tersebut, dibantu oleh **DWITYO PRASANTO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, serta dihadiri oleh **RUDI HARTONO, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA

FARIDH ZUHRI, S.H., M.Hum.

RICKY EMARZA BASYIR, S.H.

HAKIM KETUA

SAFRUDDIN, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

DWITYO PRASANTO, S.H.